



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan, atau *'aqd* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹⁵

Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syirâ* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.¹⁶ Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini,

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muâmalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki, jilid 12 (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 44.

diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *shîghat* atau ungkapan *îjâb* dan *qabûl*.¹⁷

Menurut Abdul Azhim bin Badawi dalam bukunya mengatakan bahwa kata *buyû'* berarti jual beli. Sering dipakai dalam bentuk *jama'* karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. Sedangkan *bai'* secara istilah ialah pemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga. Adapun *syirâ'* (pembelian) adalah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing dari dua kata tersebut (*bai'* dan *syirâ'*) diartikan sebagai jual beli.¹⁸

Sejalan dengan pemikiran Abdul Azhim, Muhammad Taufiq Ramadhan juga menyebutkan bahwa kata *bai'* dan *syirâ'* memang memiliki satu makna, yaitu jual beli. Sepeti firman Allah:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ¹⁹

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja.”²⁰

Kata “*wa syarawhu*” pada ayat di atas mempunyai makna “mereka menjualnya”. Demikian pula untuk definisi jual beli secara terminologi, yaitu

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 69.

¹⁸ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “*al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*”, diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, *al-Wajiz* (Cet. III; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), 649.

¹⁹ QS. Yusuf: 20.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 237.

adalah adanya tukar menukar antara harta dengan barang atau jasa, oleh si pembeli dan penjual dalam suatu transaksi.²¹

Secara bahasa, *bai'* adalah *al-mubâdalah* (pertukaran). Kata *al-bai'* mempunyai makna yang sama dengan kata *al-syirâ'*. Dua kata ini termasuk dalam kategori *al-alfâdh al-musyarakah baina al-ma'âni al-mutadlâdah*. Sama seperti Muhammad Taufiq, Hasan Ayyub juga menyebutkan contoh yang sama, yaitu dengan menyebutkan surah Yusuf: 20 dalam hal persamaan makna antara *bai'* dan *syirâ'*. Secara terminologi beliau berpendapat bahwa *bai'* berarti adanya pertukaran harta dengan harta dengan adanya keridhaan atau saling suka oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Disebutkan juga bahwa *bai'* berarti jual beli atau pertukaran barang dengan harga, contohnya seperti baju dengan beberapa dinar. Sedangkan untuk transaksi barter atau pertukaran barang dengan barang biasa disebut *bai' muqâyadlah*.²²

Jual beli secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bai'* yang berarti jual beli adalah termasuk dalam kata yang mempunyai makna ganda yang berseberangan (*bai'* dan *syirâ'*), yang berarti bahwa makna *bai'* juga memiliki makna *syirâ'*, maka baik kata *bai'* maupun kata *syirâ'* sama artinya.

Secara terminologi, Imam Nawawi dalam kitab *Majmû'* mengatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*

²¹ Muhammad Taufiq Ramadhan, *al-Buyu' al-Syai'ah wa Atsaru Dhawabith al-Mabi' 'ala Syar'iyatiha* (Damaskus: Dal al-Fikr, 1998), 22-23.

²² Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'âmalat al-Mâliyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), 7.

mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Maksud dari *mâl* (harta dan barang) menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *mâl* adalah ketika seseorang bisa memperkaya diri dengan *mâl* tersebut. Prof. Ahmad Musthafa al-Zarqa mengkritik definisi *mâl* di atas, lalu menggantinya dengan definisi lain, yaitu bahwa *mâl* adalah semua barang yang memiliki nilai material. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk dalam kategori *mâl* (harta). Sedangkan menurut mayoritas ulama fikih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Alasannya adalah bahwa tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkan.²³

Dari beberapa definisi tentang jual beli yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara etimologi adalah pertukaran. Sedangkan secara terminologi adanya proses tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya, dengan cara yang sah dan khusus, yaitu dengan *ijâb qabûl*, dan dengan kesepakatan serta adanya saling ridha oleh para pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli.

2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.

²³ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu, al-juz al-khamis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 3304-3306.

Adapun yang menjadi rukun jual beli terdiri dari:²⁴

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli;

Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjualkan kepada pihak pembeli sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.

- b. Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi;

Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- c. Adanya *lafadh* atau *ijâb qabûl*;

Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah disebutkan maka terjadilah pelafalan *ijâb qabûl* sebagai rukun sahnya jual beli.

Sedangkan syarat sahnya jual beli meliputi sebagai berikut:²⁵

- a. Tentang subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
- 2) Dengan kehendaknya sendiri;
- 3) Keduanya tidak mubazir;
- 4) Baligh. Setidaknya, orang yang melakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana tata cara yang benar menurut *syar'î*.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 34.

²⁵ Abdul Ghofur anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 34-36.

b. Tentang objeknya

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Bersih barangnya;

Barang yang di perjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau di golongankan sebagai benda yang di haramkan.

2) Dapat dimanfaatkan;

Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama islam atau norma-norma yang ada.

3) Milik orang yang melakukan akad;

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

4) Mampu menyerahkannya;

Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang di jadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5) Mengetahui;

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak di ketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan;

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²⁶

Di samping syarat yang telah dijelaskan di atas, para ulama fiqih juga ada yang mengemukakan syarat lain berkaitan dengan perbedaan antara jual beli benda bergerak dan benda tidak bergerak. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka benda itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai setelah surat-menyuratnya diselesaikan menurut *'urf* (kebiasaan) setempat.²⁷

Di era modern sekarang ini, dalam hal praktek jual beli yang kerap terjadi contohnya seperti di pasar, di kios-kios, ataupun untuk pembelian barang-barang biasa, pembeli dan penjual tidak menggunakan pelafalan *ijab qabul* yang merupakan salah satu rukun dari jual beli. Jual beli seperti ini disebut jual beli *mu'atha* (jual beli tanpa *ijâb qabûl*). Contoh yang biasa terjadi seperti ketika pembeli mengambil barang yang diinginkan lalu membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata atau isyarat *ijâb qabûl*. Hal ini biasanya berlaku pada transaksi jual beli barang-barang biasa.

Menanggapi hal ini, menurut peneliti jual beli *mu'atha* seperti dicontohkan di atas adalah sah jika sudah menjadi kebiasaan dan terdapat kerelaan

²⁶ Chairuman Pasabiru dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 37-40.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamâlat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

di dalam transaksi tersebut, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Hal ini juga disandarkan pada realita di lapangan, bahwa hampir semua orang melakukan jual beli *mu'atha* ini di pasar atau di kios-kios setiap waktunya, dan tidak pernah terdengar adanya rasa keberatan dari siapapun terkait hal tersebut. Seperti pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, dan pada mazhab Hanbali bahwa sikap seperti ini disebut dengan *ijma'* umat. Jadi, bukti yang cukup jelas dalam jual beli jenis ini adalah adanya kerelaan antarpihak meskipun tidak dalam bentuk pelafalan *ijâb qabûl* sebagai rukun dari jual beli.

3. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana dalam terlaksananya interaksi ekonomi di masyarakat mempunyai landasan hukum dalam Islam, yaitu:²⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٩}

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁰

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٣١}

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”³²

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{٣٣}

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.”³⁴

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli dihalalkan atau dibenarkan agama asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamâlat)*, 115-117.

²⁹ QS. Al-Baqarah: 275.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

³¹ QS. Al-Baqarah: 282.

³² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

³³ QS. An-Nisa: 29.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

oleh seluruh ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat dia antara mereka.³⁵ Hal ini dikarenakan al-Quran dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Di dalam Islam juga tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas penyaluran dan pemanfaatannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿٣٦﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak³⁷ dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”³⁸

Semua keinginan manusia yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sesuatu yang wajar, karena demikianlah kecenderungan hati manusia. Memiliki harta tidak dilarang oleh Allah, karena harta itu merupakan dari Allah dan perhiasan hidup di dunia.

4. Hukum dan Macam Jual Beli

4.1 Hukum Jual Beli

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, seperti yang telah dijelaskan

³⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), 336.

³⁶ QS. Ali Imran: 14.

³⁷ Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 51.

di atas. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, yaitu *mubâh*, wajib, sunat, makruh dan haram.³⁹

a. *Mubâh*

Mubâh adalah hukum asal dari perjanjian jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴⁰
 “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴¹

Sesuai dengan ayat di atas, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh (*mubâh*). Yang diharamkan dalam muamalah adalah apabila jual belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.

b. *Wajib*

Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.

Jual beli yang seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu negara terhadap negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang

³⁹ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004), 13-16.

⁴⁰ QS. Al-Baqarah: 275.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

diperlukan oleh masyarakat setempat. Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat Jadi barang-barang yang disimpan oleh para pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada.

Atau seperti kasus seseorang mempunyai utang, dan dia hanya mempunyai barang untuk melunasi utangnya, maka bagi dia hukumnya wajib menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya.

c. Sunnah (*mandûb*)

Jual beli jika dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temannya, dan kaum kerabat yang lainnya.

Jadi hukum sunnah (*mandûb*) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaran dan kekerabatan yang baik. Akan tetapi, apabila salah satu keluarga/sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.

d. Makruh

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan *syara'* seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras (*khamr*).

Ketentuan makruh tersebut dikarenakan yang menjadi objek jual beli dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau dalam penggunaan barang yang di perjualbelikan dikhawatirkan akan digunakan untuk hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang oleh *syara'*.

e. Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh *syara'*, seperti *khamr*, bangkai, daging babi dan sebagainya.

Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh *syara'*, maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang pada dasarnya telah dilarang oleh agama, seperti jual beli bangkai, *khamr* dan sebagainya, maka harganya juga ikut terlarang. Apabila barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat bahkan lebih, dari harga pasarnya, maka jual belinya menjadi tidak sah.

4.2 Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah

rusak, tetapi tidak batal.⁴² Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Maka dari itu ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli yang sah (*shahîh*), batal, dan rusak (*fâsid*).⁴³

Jual beli yang *shahîh* adalah apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyâr* lagi, maka jual beli tersebut *shahîh* dan mengikat kedua belah pihak.

Jual beli yang batal (*bâthil*) adalah apabila jual beli tersebut salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu hukumnya adalah *bâthil*. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.

Jual beli rusak (*fâsid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*⁴⁴, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa *bâthil* dan *fâsid* adalah sama.

5. *Khiyâr* dalam Jual Beli

Dalam suatu jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan untuk memilih, apakah ingin meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal, *khiyâr* atau pemilihan dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91-92.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 128-138.

⁴⁴ *Mumayyiz* adalah masa sebelum *baligh*, dimana anak belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan dirinya, kira-kira usia dibawah 7 tahun, ada juga yang berpendapat usia sebelum 12 tahun karena yang menjadi tolak ukur bukan sekedar usia tapi pemahaman dan kecerdasan.

- a. *Khiyâr majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*), *khiyâr majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah dari tempat tersebut maka *khiyâr majlis* tidak berlaku lagi.
- b. *Khiyâr syarath*, yaitu penjualan yang ada di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat *khiyâr* selama tiga hari”
- c. *Khiyâr ‘aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang akan dibeli, seperti orang yang berkata “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu di adukannya kepada rasul, kemudian budak itu dikembalikan pada penjual.⁴⁵

6. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli Islam

Dalam jual beli perspektif hukum Islam terdapat beberapa etika bertransaksi, yaitu antara lain:

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ulama Malikiyah menentukan batas pengambilan keuntungan yang berlebihan yaitu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamâlah*, 83-84.

- b. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan jenis, macam, sumber, dan biayanya.
- c. Bersikap toleran dalam bertransaksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu juga pembeli tidak terlalu keras dalam memberikan harga lebih.
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
- e. Memperbanyak sedekah.
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang.⁴⁶
- g. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa dalam perniagaan haruslah menerapkan sikap adil, karena adil merupakan jalan keselamatan serta jauh dari kezhaliman.
- h. Tidak melakukan penimbunan (monopoli) pada suatu barang.⁴⁷

Adapun karakteristik transaksi yang sesuai dengan syariah Islam, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah, dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Sebagaimana firman Allah:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا

مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٤٨﴾

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* 5, 3307-3308.

⁴⁷ Yusuf bin Ismail An-Nabhani, *Dalil at-Tujjar ila Akhlaq al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Mighwar, *Awat! Di Pasar Ada Setan Tuntunan Islam dalam Jual Beli* (Jakarta: Griya Ilmu, 2005), 47.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.⁴⁹ Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”⁵⁰

- b. Adanya keterikatan ekonomi dan moral dalam Islam, yaitu antara lain terdapatnya larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat, larangan melakukan penipuan dalam transaksi, serta adanya larangan menimbun emas dan perak atau sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang, dan sebagainya.
- c. Zakat merupakan salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.
- d. Larangan riba; Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah (riba).⁵¹
- e. Larangan jual beli yang bersifat *gharar*. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *gharar* yang dimaksud termasuk di dalamnya ketika seorang penjual menjual

⁴⁸ QS. Al-Hadid: 7.

⁴⁹ Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 538.

⁵¹ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), 6-11.

suatu barang dengan harga yang sangat tinggi, atau melipatgandakan harga.⁵² *Gharar* juga diartikan dengan adanya kesamaran dalam objek transaksi, baik dari segi sifat, jumlah, maupun ukurannya.

7. Hikmah Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang adakalanya dapat dianalisis oleh manusia. Sebaliknya, ada pula ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian juga halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Di antara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah:⁵³

- Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesaa dengan cara yang *bâthil*).
- Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya.
- Dapat memperoleh harta secara halal.
- Untuk melapangkan kehidupan manusia.
- Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.

⁵²Rachmat Syafe'i, *Fiqh muamâlah*, 98.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 194.

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja, tetapi juga mengandung nilai-nilai ‘*ubudiyah* dan *duniawiyah*.⁵⁴

B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa, *gharar* berarti: hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para ulama ahli fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran.⁵⁵

Lafal *gharar* dari segi tata bahasa merupakan isim (kata benda). *Gharar* dalam terminologi para ulama fiqh memiliki beragam definisi, antara lain:

Gharar dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang *majhul* (tidak diketahui). Seperti definisi yang dipaparkan oleh Ibn Abidin yaitu, “*gharar* adalah keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi”.

Gharar dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhahiri. Ibn Haz mengatakan “Unsur *gharar* dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual.”⁵⁶

⁵⁴ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 201.

⁵⁵ Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahîh al-Bukhari* (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), 457.

⁵⁶ Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Gharar fi al-Buyu'* (Kairo: Dar as-Salam, 2005), 9.

Kombinasi antar kedua pendapat tersebut di atas, yaitu *gharar* meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang *majhûl* (tidak diketahui). Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi”. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh.

Sedang menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhûl al ‘aqibah*), menurut Syaikh As-Sa’di *al-gharar* adalah *al-Mukhâtarah* (pertaruhan) dan *al-Jahâlah* (ketidakjelasan), perihal ini masuk dalam kategori perjudian.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli *gharar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.⁵⁷

Dalam suatu transaksi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dianggap sah secara *syar’i*. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu harus terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat lain yang dapat membatalkan suatu transaksi.

Ketidakjelasan yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan, baik ketidakjelasan objek

⁵⁷ Ghufuran A. Mas’adi, *Fiqh Muamâlah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

transaksi, harga, batasan waktu, maupun ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda.⁵⁸

Dalam muamalah, suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaianya dalam bidang tersebut.⁵⁹

Ketidaktentuan dan ketidakjelasan dalam jual beli *gharar* dapat dilihat dari aspek-aspek berikut⁶⁰:

- Barang yang ditransaksikan itu ada atau tidak;
- Barang yang ditransaksikan tersebut mampu diserahkan atau tidak;
- Metode transaksi yang dilaksanakan, tidak jelas tetapi menarik perhatian konsumen, sehingga dimungkinkan timbulnya unsur penipuan bagi konsumen yang tertarik pada transaksi tersebut;
- Akad atau kontrak yang mendasari suatu transaksi itu sendiri sifatnya tidak jelas.

Kaitan jual beli *gharar* dengan jual beli dengan sistem *black market* adalah bahwa secara umum, barang-barang *black market* itu memiliki ketidakjelasan asal muasalnya, bisa saja barang dagangan tersebut berasal dari

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* 5, 3346.

⁵⁹ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

⁶⁰ Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Gharar fi al-Buyu'*, 11.

praktek yang dilarang oleh Islam seperti contohnya hasil dari pencurian, dan sebagainya.

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

Pada transaksi berbasis syariah, sebenarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat Islam, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi, yang membedakan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah aturan syariat Islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *bâthil*, serta *risywah* (suap).⁶¹

Dasar dari dilarangnya jual beli *gharar* adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bâthil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶²

Dalam surat lain Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bâthil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁶¹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis*, 9.

⁶² QS. Al-Baqarah: 188.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

⁶⁴ QS. Al-Nisa: 29.

*berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶⁵

Alasan pelarangan jual beli *gharar* menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah selain karena memakan harta orang lain dengan cara *bâthil*, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *hashâh*⁶⁶.

Adapun dalil tentang jual beli *gharar* juga termaktub dalam hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرْرِ (رواه مسلم)⁶⁷

“Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang curang dan jual beli *gharar*.”

Kesimpulan hukum dari hadits tersebut adalah: Pertama, pengharaman melakukan transaksi bisnis jual beli yang mengandung unsur *gharar*, karena *shîghat nahy* (bentuk larangan dalam hadits) menunjukkan atas haramnya sesuatu dengan mengacu kepada yang dipilih oleh para ahli ushul fiqh. Kesimpulan ini tidak dapat dipakai argumentasi atas yang lainnya kecuali dalam *shîghat majâz*. Kedua, rusaknya transaksi bisnis jual beli yang mengandung unsur *gharar*, atau tidak berpengaruhnya transaksi tersebut terhadap transaksi yang dilakukan adalah menurut pendapat mayoritas ulama.⁶⁸

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

⁶⁶ Jual beli *hashah* yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil pada objek jual beli, dan objek yang mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilaksanakan dengan objek tersebut.

⁶⁷ Ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim al-Juz al-Tsâlits* (Beirut: World of Books, 1998), 7.

⁶⁸ Akhmad Nur Zaroni, “Jual Beli *Gharar* (Tinjauan terhadap Proses dan Objek Transaksi Jual Beli)”, *Mazahib*, 4 (Juni, 2007), 73.

3. Macam-Macam Jual Beli *Gharar*

Macam-macam *gharar* ditinjau dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli *gharar* terbagi menjadi tiga: Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma'*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah), isi bagian dalam pakaian, dan sejenisnya. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.⁶⁹

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang, karena sebagian dari sesuatu yang diperjualbelikan memang tidak lepas dari unsur kesamaran. Unsur *gharar* yang dilarang itu adalah *gharar* yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan percekocokan dan pertengkaran atau dapat menyebabkan dimakannya harta orang lain dengan cara yang *bâthil*. Apabila *ghararnya* tidak seberapa, maka berdasarkan adat kebiasaan jual beli semacam itu tidak diharamkan atau sah.⁷⁰

Dalam hukum perjanjian Islam, objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Kedudukan objek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum perjanjian Islam. Oleh karena

⁶⁹ Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Gharar fi al-Buyu'*, 13-15.

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram* (Jakarta: Robbani Press, 2000), 295.

keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan). Ada beberapa *gharar* yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian:

a. Ketidakjelasan dalam Jenis Objek Akad

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli.

Oleh karena itu objek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi SAW mengenai jual beli kerikil (*bai' al-Hashâh*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.⁷¹

Namun sebagian ulama ada yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyâr ru'yah* (hak melihat komoditinya). *Khiyâr ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual

⁷¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamâlah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 191.

beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁷²

b. Ketidakjelasan dalam Sifat dan Ukuran Objek Transaksi

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar* sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.⁷³

Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur *gharar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi adalah *bai' muzâbanah*. Yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan *zabib* (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun *illat* dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan *gharar* karena tidak konkritnya ukuran dan objek atau komoditi.

c. Ketidaktahuan dalam *Dzat* objek Transaksi

Ketidaktahuan dalam *dzat* (materi) objek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena *dzat* dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.

⁷² Nasroun Haroun, *Fiqh Muamâlah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 137.

⁷³ Abdurrahman asy-Syahir, *Nazhariah al-Gharar fi al-Buyu'*, 10.

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *gharar*. Sedang mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada *khiyâr* bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.

d. Ketidakjelasan pada Waktu Akad

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli *gharar* yang terlarang. Seperti jual beli *habl al-hablah*, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli *gharar* yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.⁷⁴

e. Ketidakmampuan dalam Penyerahan Objek Transaksi

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi SAW melarang jual beli seperti ini karena

⁷⁴ Akhmad Nur Zaroni, "Jual Beli *Gharar* (Tinjauan terhadap Proses dan Objek Transaksi Jual Beli)", 82.

mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.⁷⁵

f. Melakukan Akad Atas Sesuatu yang *Ma'dûm* (tidak ada)

Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya (*ma'dûm*) objek transaksi. Yaitu keberadaan objek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.⁷⁶

g. Tidak Adanya Hak untuk Melihat Objek Transaksi

Yaitu jual beli yang objeknya tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli pada saat transaksi berlangsung, baik dikarenakan komoditinya tidak ada, atau ada tetapi berada dalam pembungkus. Jual beli seperti ini juga sering disebut dengan jual beli *'aynul ghayb*, yaitu komoditi dimiliki penuh oleh penjual tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli.⁷⁷

4. Hikmah Dilarangnya Jual Beli *Gharar*

Hikmah dilarangnya jual beli *gharar* adalah disebabkan adanya unsur kamufatif atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi SAW telah

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamâlah*, 191.

⁷⁶ Ibrahim bin Fathi bin Abd Muqtadir, *Uang Haram*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib dkk. (Jakarta: Amzah, 2006), 16.

⁷⁷ Akhmad Nur Zaroni, "Jual Beli *Gharar* (Tinjauan terhadap Proses dan Objek Transaksi Jual Beli)", 83.

memperingatkan hal tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh: "Bagaimana, kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya".⁷⁸ Dan bukan hanya buah yang belum layak untuk dikonsumsi, tetapi semua jual beli yang mengandung unsur kesamaran, baik barang, harga dan pelaksanaannya harus ditinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak.

Jual beli ini juga berakibat akan timbulnya percekocokan di antara manusia, atau tidak mampu menunaikannya. Disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan di antara mereka, juga menyebabkan rusaknya ekonomi Islam yang sudah disyariatkan.

C. Konsep Jual Beli *Black Market*

Istilah *black market* sampai saat ini memang belum ada definisi bakunya. Bahkan di dalam situs Kementerian Perdagangan pun tidak terdapat pengertian baku terkait *black market* tersebut. Dalam situs businessdictionary.com ditemukan bahwa *black market* didefinisikan dengan redaksi sebagai berikut:

*"Black Market is illegal free market which flourishes in economies where consumer goods are scarce or are heavily taxed. In the first kind, black market prices are higher than the 'official' or controlled prices. In the second kind, prices are lower than the 'legitimate' or taxed prices, due to tax evasion."*⁷⁹

"Black Market adalah pasar bebas ilegal yang tumbuh subur di suatu negara yang mana barang-barang konsumsi sangat langka atau mahal karena dikenakan pajak. Pada jenis pertama, harga pasar gelap (*black market*) bisa jadi lebih tinggi dari harga resmi atau yang dikendalikan oleh otoritas ekonomi negara. Pada jenis kedua, harga jadi lebih rendah dari harga sah atau yang dikenakan pajak, karena penggelapan pajak."

⁷⁸ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 407.

⁷⁹ <http://www.businessdictionary.com/definition/black-market.html>, diakses pada tanggal 15 April 2013.

Jika berdasarkan pada definisi di atas, yang banyak terjadi di Indonesia menurut banyak wacana adalah jenis *black market* yang kedua, yaitu barang ilegal yang masuk ke dalam negeri dengan tanpa pembayaran pajak (bea masuk), yang pada awalnya barang itu mahal karena ada pajak yang seharusnya dibayar, barang itu menjadi lebih murah karena tidak terkena pajak. Walaupun memang definisi ini tidak disepakati oleh semua, akan tetapi setidaknya definisi di atas itu memang yang banyak terjadi. Kabar yang banyak beredar di media itu meskipun dengan redaksi berbeda, akan tetapi intinya sama, yaitu penjualan barang ilegal karena tidak melewati pembayaran pajak, artinya tidak melalui jalur yang sah, yang telah ditetapkan oleh suatu negara.⁸⁰

Menurut sumber lain, *black Market* atau pasar gelap ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan hasil curian, atau barang dagangan yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti elektronik atau senjata api tak terdaftar, dan lain sebagainya.⁸¹

Berbagai wacana memang banyak bermunculan terkait definisi dari *black market* tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa konsep *black market* itu adalah misalnya *handphone* datang dari negara X di Terminal Peti Kemas Tanjung Priok. Barang yang masuk ke terminal tersebut kemudian disimpan di gudang. Kemudian para *supplier* mengambil untuk diteruskan ke agen-agen. Selanjutnya

⁸⁰Ahmad Zarkasih, "Hukum Beli Barang *Black Market*", <http://www.rumahfiqih.com/m/art.php?id=29&=hukum-beli-barang-black-market.htm>, diakses pada tanggal 16 April 2013.

⁸¹ <http://jpmi.or.id/2011/10/06/black-market-menurut-ekonomi-islam/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2013.

para agen ini akan melanjutkan ke *reseller-reseller*. Jadi, barangnya sendiri tidak bisa ditrace. Ada juga yang menggunakan model “beli putus”, yaitu membeli dengan sejumlah uang dan barangnya tidak bisa dikembalikan.⁸² Ada pula yang berpendapat bahwa pasar gelap atau *black market* sama halnya dengan toko atau kios yang tidak memiliki izin usaha atau bangunan yang didirikan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan pemiliknya tidak memiliki surat izin usaha, karena masalah administrasi pemerintah itu adalah tanggung jawab atau urusan pemilik barang, dan tempat usaha bukan tanggung jawab pembeli atau konsumen.⁸³

Berdasarkan wikipedia berbahasa Inggris, *black market* didefinisikan dengan redaksi:

*“A black market or underground economy is the market in which illegal goods are traded. Due to the nature of the goods traded, the market itself is forced to operate outside the formal economy, supported by the established state power. Typically the totality of such activity is referred to with the definite article as a complement to the official economies, by market for such goods and services, e.g. The black market is distinct from the grey market, in which commodities are distributed through channels which, while legal, are unofficial, unauthorized, or unintended by the original manufacturer, and the white market, the legal market for goods and services.”*⁸⁴

“Sebuah pasar gelap atau ekonomi bawah tanah adalah pasar di mana barang-barang ilegal diperdagangkan. Karena sifat dari barang yang diperdagangkan, pasar itu sendiri dituntut untuk beroperasi di luar ekonomi formal, didukung oleh kekuasaan negara yang telah dibentuk. Biasanya totalitas kegiatan tersebut disebut dengan artikel yang jelas sebagai pelengkap ekonomi resmi, dengan pasar untuk barang dan jasa tersebut. Pasar gelap berbeda dari pasar abu-abu, di mana komoditas didistribusikan melalui saluran yang hukumnya sementara, yang tidak resmi, tidak sah, atau tidak disengaja oleh produsen asli, dan pasar putih, pasar resmi untuk barang dan jasa.”

⁸² Evolin Comarine, “*Black Market*”, <http://evolincomarine.wordpress.com/2013/01/06/black-market/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2013.

⁸³ <http://doktermuslim.wordpress.com/2010/10/22/jual-beli-barang-bm-black-market/>, diakses tanggal 17 Maret 2013.

⁸⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Black_market, diakses tanggal 20 Maret. 2013.

Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi bawah tanah ini menghindari, melarikan diri atau keluar dari sistem peraturan kelembagaan dan hukum yang mengatur penegakan agen resmi yang terlibat dalam produksi dan pertukaran. Beberapa contoh barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam *black market* yaitu alkohol, tembakau, prostitusi, obat-obat terlarang, dan sebagainya. Berbagai jenis kegiatan ekonomi bawah tanah dibedakan menurut aturan kelembagaan tertentu yang mereka langgar. Lima ekonomi bawah tanah tersebut, yaitu:⁸⁵

1. *Criminal Acts*
2. *the Illegal Economy*

"Ekonomi ilegal" terdiri dari pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang prakteknya melanggar undang-undang hukum yang mendefinisikan ruang lingkup bentuk sah dari suatu transaksi. Para pelaku ekonomi ilegal terlibat dalam produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilarang, seperti perdagangan narkoba, perdagangan senjata, dan prostitusi.

3. *the Unreported Economy*

"Ekonomi yang tidak dilaporkan" terdiri dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghindari aturan fiskal kelembagaan yang telah didirikan dan dikodifikasi dalam kode pajak. Sebuah ukuran ringkasan ekonomi yang tidak dilaporkan adalah jumlah pendapatan yang harusnya dilaporkan kepada otoritas pajak tetapi tidak dilaporkan. Sebuah ukuran pelengkap

⁸⁵ Edgar L. Feige & Ivica Urban, "Measuring Underground (Unobserved, Non-observed, Unrecorded) Economies in Transition Countries: Can We Trust GDP?", *Elsevier*, 36 (june, 2008), 287-306.

dari ekonomi yang tidak dilaporkan adalah "*tax gap*", yaitu selisih antara jumlah penerimaan pajak karena otoritas fiskal dan jumlah penerimaan pajak tersebut terkumpul. Dalam pendapatan Amerika Serikat yang tidak dilaporkan diperkirakan dari \$2 triliun menghasilkan "*tax gap*" sebesar \$450-\$500 milyar.

4. *the Unrecorded Economy*

"Ekonomi tidak tercatat" terdiri dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghindari aturan kelembagaan yang mendefinisikan persyaratan pelaporan lembaga statistik pemerintah. Sebuah ukuran ringkasan ekonomi tidak tercatat adalah jumlah pendapatan tercatat, yaitu jumlah penghasilan yang seharusnya (di bawah aturan dan konvensi yang ada) dibukukan dalam sistem akuntansi nasional, misalnya Pendapatan Nasional dan Produk Account), akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Pendapatan tercatat adalah masalah tertentu di negara-negara transisi yang beralih dari sistem akuntansi sosialis ke standar akuntansi nasional PBB. Metode baru telah diusulkan untuk memperkirakan ukuran ekonomi tidak tercatat. Akan tetapi masih ada sedikit konsensus mengenai ukuran ekonomi tidak dicatat dilaporkan dari negara-negara transisi.

5. *the Informal Economy*

"Ekonomi informal" terdiri dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghindari biaya dan dikecualikan dari manfaat dan hak-hak yang tergabung dalam suatu hukum dan aturan administrasi yang meliputi aturan-aturan properti, lisensi komersial, kontrak kerja, gugatan, kredit keuangan dan sistem jaminan sosial. Sebuah ukuran ringkasan dari

ekonomi informal adalah pendapatan yang dihasilkan oleh agen-agen ekonomi yang beroperasi secara informal. Sektor informal didefinisikan sebagai bagian dari perekonomian yang tidak dikenai pajak, dipantau oleh pemerintahan, atau termasuk dalam setiap *Gross National Product* (GNP), tidak seperti ekonomi formal. Di negara maju, sektor informal ditandai dengan pekerjaan yang tidak dilaporkan. Pekerjaan tersebut tersembunyi dari pajak negara, jaminan sosial atau tujuan hukum perburuhan, tetapi pekerjaan tersebut adalah resmi jika dilihat dari aspek lain. Di sisi lain, istilah *black market* dapat digunakan dalam referensi untuk bagian tertentu dari ekonomi di mana barang selundupan diperdagangkan.

Barang yang diperoleh secara ilegal ada dua tingkatan harga, yaitu:⁸⁶

1. harga barang ilegal lebih murah daripada harga pasar resmi. Pemasok tidak harus membayar untuk biaya produksi atau pajak. Hal ini biasanya terjadi di ekonomi bawah tanah. Penjahat mencuri barang dan menjualnya di bawah harga pasar resmi tetapi tidak ada tanda terima, jaminan, dan sebagainya.
2. Harga barang ilegal lebih mahal daripada harga pasar resmi. Biasanya hal ini berlaku pada produk ini sulit diperoleh atau diproduksi, berbahaya untuk menanganinya atau tidak mudah menemukan produk tersebut secara resmi. Jika barang ilegal, seperti obat-obatan terlarang, harganya dapat sangat meningkat disebabkan biaya produksi yang mahal.

⁸⁶ Alejandro Portes and Saskia Sassen-Koob, "Making It Underground: Comparative Material on the Informal Sector in Western Market Economies", *American Journal of Sociology*, 93 (July, 1987), 30-31.